



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA  
PROGRAM PASCASARJANA

Jalan Colombo Nomor 1 Yogyakarta 55281  
Telepon (0274) 550835, 550836 Fax (0274) 520326  
Laman: pps.uny.ac.id E-mail: pps@uny.ac.id, humas\_pps@uny.ac.id

KEPUTUSAN DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA  
NOMOR: 164 TAHUN 2019

TENTANG  
TUGAS DOSEN MENGAJAR DAN MENGUJI REGULER  
SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2018/2019  
PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan tugas pendidikan dan pengajaran perlu ditetapkan dosen pengajar dan penguji mata kuliah Program Magister (S-2) dan Program Doktor (S-3) di lingkungan Program Pascasarjana Universitas Negeri Yogyakarta Semester genap Tahun Akademik 2018/2019;
- b. bahwa untuk keperluan dimaksud perlu menetapkan dengan Keputusan Direktur Pascasarjana Universitas Negeri Yogyakarta tentang Tugas Dosen Mengajar dan Menguji mata kuliah;
- Mengingat : 1. Undang-undang RI Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Keputusan Menteri Ristek Dikti Republik Indonesia Nomor 107/M/KPT.KP/2017, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta.
4. Keputusan Mendiknas Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2011, tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Yogyakarta.
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 35 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Negeri Yogyakarta;
6. Keputusan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta Nomor: 1054/UN34/KP/2017, tentang Pengangkatan Direktur Program Pascasarjana Universitas Negeri Yogyakarta.

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA TENTANG TUGAS DOSEN MENGAJAR DAN MENGUJI MATA KULIAH SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2018/2019

KESATU : Mengangkat nama-nama dosen yang tercantum dalam lampiran yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini sebagai dosen pengajar dan penguji mata kuliah di Program Pascasarjana Universitas Negeri Yogyakarta

- EDUA : Dosen yang namanya tercantum pada diktum pertama keputusan ini disertai tugas mengajar dan menguji mata kuliah di Program Pascasarjana Universitas Negeri Yogyakarta.
- KETIGA : Biaya yang diperlukan dengan adanya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran DIPA Universitas Negeri Yogyakarta tahun 2019 .
- KEEMPAT : Keputusan Direktur Pascasarjana UNY ini berlaku sejak 28 Januari sampai dengan 31 Mei 2019.

SALINAN Keputusan Direktur ini disampaikan kepada:

1. Rektor Universitas Negeri Yogyakarta;
2. Wakil Rektor I, II Universitas Negeri Yogyakarta;
3. Wakil Direktur I, II PPs UNY;
4. Kasubag TU PPS UNY;
5. BPP PPs UNY;
6. Yang bersangkutan;

Ditetapkan di Yogyakarta  
Pada tanggal 7 Februari 2019

Direktur,



Prof. Dr. Marsigit, M.A.

NIP 19570719 198303 1 004


Lampiran I Keputusan Direktur Pascasarjana  
Universitas Negeri Yogyakarta

Nomor : 164 Tahun 2019  
Tanggal : 7 Februari 2019

**DAFTAR TUGAS DOSEN MENGAJAR DAN MENGUJI REGULER  
SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2018/2019  
PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA**

HARI	PUKUL	JEN	SEM	KODE	MATA KULIAH	SKS	PRODI	RUANG	PENGAMPU
SELASA	15.35 - 17.15	S2	2	PEP8222	Manajemen Pengujian	2	PEP S2 Kons PP	I.02.4.01.08 Gedung Unqaqul	Tim: Dr. Haryanto, M.T. & Dr. Risky Setyawan
RABU	07.30 - 09.10	S2	2	PEP8204	Teori Tes Klasik	2	PEP S2 A	R. 1.12 (I.01.1.01.02) Gedung Kreatif	Tim: Prof. Djemari Mardapi, M.Pd.,Ph.D. & Dr. Risky Setyawan

Direktur,



Prof. Dr. Marsigit MA.

NIP. 195707191983031004